



# REVIU RENSTRA PENGADILAN AGAMA BONTANG 2020-2024



H. Samad Harianto, S.Ag., M.H  
KETUA

Nor Hasanuddin, Lc., M.A  
WAKIL KETUA

## PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jl. Awang Long, No. 69, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara,  
Kota Bontang, Kalimantan Timur 75313  
e-mail: pa-bontang@pta-samarinda.net Telp: (0548) 23001

-  Pengadilan Agama Bontang
-  pengadilanagamabontang
-  Pengadilan Agama Bontang



**SURATKEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS II BONTANG  
NOMOR : W 17-A8/ 10 / OT.01/1/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024  
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

- Menimbang :
1. Dengan berjalannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 pada tahun kedua maka Pengadilan Agama Bontang perlu merancang penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024;
  2. Bahwa untuk mendukung terlaksananya Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024, perlu membentuk Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2022
  3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai tim penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah Agung;
  2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
  6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktural Organisasi, dan Tata Kerja;
  7. Peraturan Presiden Nomor :13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
  8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
- Pertama : Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Agama Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bontang untuk menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, menyampaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja Pengadilan Agama Bontang;
- Kedua : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 pengadilan Agama Bontang pada lampiran surat keputusan ini. Tim tersebut menjalankan tugas sesuai arahan Ketua dan Panitera serta Sekretaris pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bontang

Padatanggal : 3 Januari 2022

Ketua



H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H  
NIP 19730711 200502 1 001

Tembusan :

1. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang  
Nomor : W17-A8/ /OT.00/1/2022  
Tentang Penunjukkan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA)  
Pengadilan Agama Bontang

**TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
2020-2024  
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	H. Mursidi, S.H., M.Hum.	Panitera	Ketua Tim
4.	Pentaedi Surjono, S.H., M.H.	Sekretaris	Sekretaris
5.	Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.	Hakim	Anggota Tim
6.	Riduansyah, S.H.I.	Hakim	Anggota Tim
7.	Haerul Aslam, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota Tim
8.	Hijerah, S.H., S.H.I.	Panitera Muda Permohonan	Anggota Tim
9.	Iwan Arianto, S.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota Tim
10.	Ana Syuryaningrum, S.H.I.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota Tim
11.	Awaluddin Nur, S.H.I.	Kasubbag PTIP	Anggota Tim
12.	Fathul Majid, S.H.I.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota Tim

Ditetapkan di : Bontang  
Pada tanggal : 3 Januari 2022  
Ketua Pengadilan Agama Bontang,



H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H.  
NIP 19730711 200502 1 001



# PENGADILAN AG KELAS II BONTANG



**H. Samad Harianto, S.Ag., M.H**  
**Ketua Pengadilan Agama Bontang**

## Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bontang 2020-2024.

Pengadilan Agama Bontang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kota Bontang beraskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan amanat Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di mana dalam BAB V Pasal 15 menyebutkan, “Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya” yang harus dilakukan reviu setiap tahunnya.

Sasaran suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien apabila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana strategis (RENSTRA) merupakan rencana lima tahun kedepan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan ancaman yang dihadapi instansi pelaksana kedepannya. Rencana Strategis diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.


Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2020-2024 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Agama Bontang, yang ruang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang Tahun 2020-2024 yang setiap tahun dilakukan reviu dan disesuaikan dengan kondisi yang ada, berarti Pengadilan Agama Bontang telah mempunyai acuan umum tentang arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kedepan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam pembahasan, reviu dan penyempurnaan terhadap Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang 2020-2024 ini, dan semoga Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang ini dapat bermanfaat dalam melaksanakan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil bagi kemajuan penegakan hukum di Indonesia pada umumnya, dan di wilayah Kota Bontang pada khususnya.



Bontang, 3 Januari 2022  
Ketua Pengadilan Agama Bontang

  
**H. SAMAD HARIANTO, S.AG, M.H**  
**NIP. 19730711.200502.1.001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL .....	5
DAFTAR GRAFIK .....	5
BAB I. PENDAHULUAN .....	6
1.1. Kondisi Umum .....	7
1.2. Potensi Permasalahan .....	14
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	29
2.1. Visi dan Misi .....	30
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	31
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	35
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung .....	36
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTA.....	49
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi PA .....	53
3.3 Kerangka Regulasi.....	58
3.4. Kerangka Kelembagaan .....	62
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	70
4.1 Target Kinerja.....	71
4.2. Kerangka Pendanaan .....	75
BAB V. PENUTUP .....	76
Lampiran	

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Keterangan	Hal
1	<b>Keadaan Perkara Tahun 2015-2019</b>	10
2	<b>Penyelesaian perkara tahun 2015-2019</b>	11
3	<b>Jenis Putusan tahun 2015 – 2019</b>	11
4	<b>Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara 2015-2019</b>	12
5	<b>Data Layanan Posbakum Tahun 2015 – 2019</b>	13
6	<b>Data Layanan Sidang diluar gedung Tahun 2015 – 2019</b>	14
7	<b>Pihak Berkepentingan</b>	22
8	<b>Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan</b>	23
9	<b>Tujuan dan Indikator Kinerja Utama</b>	31
10	<b>Kinerja Utama dan Indikator Kinerja</b>	33
11	<b>Matriks Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama</b>	33
12	<b>Kerangka Regulasi</b>	60
13	<b>Indikator Kinerja yang Sinergi dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</b>	72
14	<b>Indikator Kinerja yang Sinergi dengan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya MA RI</b>	74
15	<b>Matriks Pendanaan</b>	75

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Keterangan	Hal
1	<b>Peta Kota Bontang</b>	9
2	<b>Posbakum di Pengadilan Agama Bontang</b>	13
3	<b>Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bontang</b>	63



# BAB I

## PENDAHULUAN

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum

Pengadilan Agama Bontang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang Tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2020-2024) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Agama Bontang dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Agama Bontang mengacu kepada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu indikasi berjalannya reformasi sistem peradilan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Bontang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan.

Perencanaan strategis Pengadilan Agama Bontang berorientasi kepada hasil secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kekuatan dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Bontang. Pelaksanaan Rencana Strategis (renstra) ini melihat kembali yang telah dijabarkan ke dalam program yang dilengkapi ataupun program

yang dikurangi kemudin diuraikan kembali ke dalam rencana dan tindakan. Dalam pelaksanaannya, rencana strategis harus didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Bontang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Selain memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam Pengadilan Agama mempunyai fungsi, sebagai berikut ini :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama seperti penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal : 52 Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya

Pengadilan Agama Bontang selaku kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung memiliki tugas dan tanggung jawab serta peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam bidang hukum dan aparatur. Hal tersebut dapat terwujud apabila didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab serta profesional. Arah pengembangan Pengadilan Agama Bontang lima tahun kedepan dititikberatkan kepada peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara.

Pengadilan Agama Bontang merupakan salah satu pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, beralamat di Jalan Awang Long No. 69, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang mempunyai yurisdiksi 15 Kelurahan dari 3 kecamatan, dengan luas wilayah 497,6 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 170.611 jiwa. Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bontang terbagi menjadi 3 kecamatan sebagai berikut:



1. Kecamatan Bontang Utara terdiri atas 6 Kelurahan
  - 1.1. Kelurahan Bontang Baru
  - 1.2. Kelurahan Api-api
  - 1.3. Kelurahan Guning Elai
  - 1.4. Kelurahan Bontang Kuala
  - 1.5. Kelurahan Guntung
  - 1.6. Kelurahan Lok Tuan
2. Kecamatan Bontang Selatan
  - 2.1. Kelurahan Tanjung Laut
  - 2.2. Kelurahan Tanjung Laut Indah
  - 2.3. Kelurahan Berbas Tengah
  - 2.4. Kelurahan Berbas Pantai
  - 2.5. Kelurahan Satimpo
  - 2.6. Kelurahan Bontang Lestari
3. Kecamatan Bontang Barat
  - 3.1. Kelurahan Belimbing
  - 3.2. Kelurahan Gunung Telihan
  - 3.3. Kelurahan Kanaan



Gambar.1 Peta Kota Bontang

Dalam menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2020-2024, terlebih dahulu akan dilakukan analisis terkait data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2015 -2019 di lingkungan

Pengadilan Agama Bontang sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi;

1. Keadaan Perkara

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Bontang selama tahun 2015-2019 dapat digambarkan dengan matriks sebagai berikut:

TAHUN	JUMLAH PERKARA MASUK
2015	593
2016	547
2017	610
2018	592
2019	621

**Tabel.1 Keadaan Perkara Tahun 2015-2019**

Berdasarkan data di atas, keadaan perkara tahun 2015-2019 dapat digambarkan melalui grafik berikut :



**Grafik.1**

**Jumlah Perkara Masuk Tahun 2015-2019**

Dari tabel dan grafik diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa keadaan perkara yang ditangani Pengadilan Agama Bontang dari tahun 2015-2019 terus meningkat.

## 2. Penyelesaian Perkara

Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 keadaan perkara pada Pengadilan Agama Bontang, baik sisa perkara maupun perkara yang diterima dan diputus dapat diperinci sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH PERKARA PUTUS
2015	552
2016	566
2017	605
2018	559
2019	649

**Tabel.2 Penyelesaian perkara tahun 2015-2019**

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa profesionalisme aparaturnya semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkara tiap tahun.

Dari perkara yang diputus tersebut terbagi dalam beberapa jenis putusan yaitu:

JENIS PUTUSAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
KABUL	417	417	424	440	481
CABUT	50	53	69	64	75
TOLAK	60	65	69	59	57
TIDAK DAPAT DITERIMA	10	9	15	13	18
GUGUR	10	11	25	22	15
CORET	5	11	3	1	3

**Tabel.3 Jenis Putusan tahun 2015 – 2019**

Dari data diatas dapat digambarkan melalui grafik berikut :

3. Implementasi Pelayanan Publik
  - a. Pembebasan Biaya Perkara

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2014, disebutkan bahwa fasilitas pembebasan biaya perkara adalah sebuah layanan di mana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Berikut adalah jumlah perkara yang diselesaikan melalui fasilitas pembebasan biaya perkara dalam lima tahun terakhir di Pengadilan Agama Bontang :

TAHUN	JUMLAH PERKARA
2015	7
2016	6
2017	19
2018	9
2019	7

**Tabel.4 Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara 2015-2019**

- b. Pos Bantuan Hukum

Posbakum pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Berikut adalah data pemberian layanan bantuan hukum Pengadilan Agama Bontang dari tahun 2015-2019 :

TAHUN	JUMLAH JAM LAYANAN
2018	430
2019	430

Tabel.5 Data Layanan Posbakum Tahun 2015 – 2019



Gambar.2 Posbakum di Pengadilan Agama Bontang

c. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Meskipun Pengadilan Agama Bontang selama ini tidak mendapatkan anggaran dari negara untuk menyelenggarakan sidang di luar gedung, namun mengingat antusias masyarakat untuk memperoleh layanan sidang di luar gedung, maka Pengadilan Agama Bontang menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan secara mandiri. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan. Berikut data layanan sidang diluar gedung pengadilan pada Pengadilan Agama Bontang dari tahun 2015-2019 :

TAHUN	JUMLAH PERKARA
2015	NIHIL
2016	NIHIL
2017	NIHIL
2018	NIHIL
2016	NIHIL

**Tabel.6 Data Layanan Sidang diluar gedung Tahun 2015 – 2019**

1.2. Potensi Permasalahan

Pengadilan Agama Bontang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memetakan dan menganalisa potensi permasalahan yang ada, untuk itu Pengadilan Agama Bontang telah melakukan identifikasi dan menentukan isu internal dan isu eksternal organisasi dengan menggunakan metode Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*).



Adapun hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut:

➤ **Isu Internal**

Isu Internal adalah kondisi-kondisi baik positif maupun negatif yang bersumber dari internal Pengadilan Agama Bontang yang dipengaruhi oleh 5M (*Man, Money, Material, Methode, Market*), dari kondisi tersebut akan menggambarkan Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Bontang. Adapun kondisinya adalah sebagai berikut:

- Kekuatan (*Strength*)
  1. Adanya komitmen bersama seluruh Aparatur Pengadilan Agama Bontang dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan bagi masyarakat pencari keadilan;
  2. Adanya Reformasi dalam Tata Kelola Peradilan guna menumbuhkan integritas dan tanggung jawab bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Bontang;
  3. Adanya program-program kerja Pengadilan Agama Bontang yang diimplementasikan guna mendukung peningkatan kualitas kinerja serta terwujudnya Reformasi Birokrasi;
  4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Aparatur Pengadilan Agama Bontang;
  5. Adanya pengembangan kreatifitas dan inovasi (baik berbasis teknologi maupun non teknologi) Pengadilan Agama Bontang dalam rangka menjawab tantangan dan kondisi yang dihadapi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja;
  6. Adanya pembinaan dan pengawasan dari pimpinan dan Hakim yang dilaksanakan secara berkesinambungan, guna memastikan seluruh program kerja Pengadilan Agama Bontang dapat terealisasi secara optimal;

7. Adanya gedung Pengadilan Agama Bontang yang representatif dengan didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai;
  8. Terisinya seluruh formasi jabatan utama (stuktural maupun fungsional) pada subbagian Kepaniteraan dan subbagian Kesekretariatan Pengadilan Agama Bontang;
  9. Adanya aplikasi terpadu berbasis teknologi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kualitas kinerja bagi Aparatur Pengadilan Agama Bontang;
  10. Adanya keterbukaan informasi publik yang dapat diakses secara mudah, sebagai bentuk layanan prima dan akuntabilitas Pengadilan Agama Bontang kepada masyarakat pencari keadilan;
- Kelemahan (*Weakness*).
    1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis oleh Aparatur Pengadilan Agama Bontang, serta kurangnya monitoring dan evaluasi atas Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;
    2. Sering bermasalahnya jaringan internet pada Pengadilan Agama Bontang, sehingga mempengaruhi dan mengganggu seluruh aktifitas kerja Aparatur;
    3. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Bontang, yang berakibat banyaknya aparatur merangkap jabatan dan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur tidak berjalan secara optimal;
    4. Belum optimalnya penerapan sistem *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi) secara menyeluruh guna mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Bontang;

5. Kurangnya kompetensi sebagian aparatur yang mengisi jabatan (struktural maupun fungsional) pada subbagian Kepaniteraan dan subbagian Kesekretariatan Pengadilan Agama Bontang;
6. Masih adanya perbedaan persepsi dan pemahaman pada sebagian aparatur Pengadilan Agama Bontang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja;
7. Masih lemahnya penerapan 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) dan 5 S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan dan Santun) oleh aparatur Pengadilan Agama Bontang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
8. Terbatasnya jumlah hakim Pengadilan Agama Bontang yang bertolak belakang dengan terus meningkatnya jumlah perkara yang diterima dan harus diselesaikan;
9. Adanya aparatur yang kurang responsif atas perubahan kebijakan/regulasi yang ada, sehingga berpotensi menghambat implementasi program-program kerja Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda maupun dari Mahkamah Agung;
10. Belum optimalnya sistem pengelolaan data berbasis elektronik dalam menjawab tantangan era teknologi informasi yang telah terimplementasikan dalam segala aspek kinerja;

➤ **Isu Eksternal**

Isu Eksternal adalah kondisi-kondisi baik positif maupun negatif yang bersumber dari eksternal Pengadilan Agama Bontang yang dipengaruhi oleh unsur PESTEL (*Politic, Economy, Social, Technology, Environment, Law*), dari kondisi tersebut akan menggambarkan Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Bontang. Adapun kondisinya adalah sebagai berikut:

- Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya pembinaan, pengawasan, pelatihan serta pendampingan secara berkesinambungan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Adanya pedoman hukum yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung maupun Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dan mendukung peningkatan kinerja dan layanan prima;
3. Adanya kemudahan akses informasi yang dibutuhkan melalui website Mahkamah Agung maupun Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Adanya kerjasama dan hubungan yang baik dengan instansi-instansi terkait;
5. Adanya kerjasama dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah Kota Bontang;
6. Mayoritas masyarakat/ penduduk Kota Bontang beragama Islam;
7. Mayoritas masyarakat/ penduduk Kota Bontang memiliki status/ tingkat ekonomi di atas rata-rata;
8. Mayoritas masyarakat/ penduduk Kota Bontang memiliki status/ tingkat pendidikan yang cukup tinggi;
9. Wilayah geografis Kota Bontang yang tidak terlampau luas (hanya 3 kecamatan) serta adanya infrastruktur transportasi yang cukup baik;
10. Terintegrasinya layanan dan kinerja aparatur Pengadilan Agama Bontang melalui aplikasi berbasis web dan teknologi informasi Mahkamah Agung maupun Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama;

- Ancaman/Tantangan (*Threat*)
  1. Cukup tingginya kompleksitas perkara yang ditangani Pengadilan Agama Bontang, berpotensi menurunkan kualitas putusan pengadilan yang dihasilkan, sehingga berakibat pada rendahnya kepuasan masyarakat serta tingginya perkara yang akan mengajukan upaya hukum;
  2. Terbatasnya pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur Pengadilan Agama Bontang;
  3. Adanya gangguan internet dan pemadaman listrik yang berpotensi menghambat pelaksanaan kinerja serta mengganggu proses layanan kepada masyarakat pencari keadilan;
  4. Adanya pandemi Covid-19 yang menuntut perubahan pola dan sistem kerja pada Pengadilan Agama Bontang;
  5. Kurangnya pemahaman masyarakat pencari keadilan terkait prosedur, persyaratan serta teknis beracara pada Pengadilan Agama Bontang, hal ini berpotensi menghambat kelancaran proses penyelesaian perkara;
  6. Adanya banyak program prioritas dari Mahkamah Agung maupun Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama yang membutuhkan anggaran, sarana prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dengan kemampuan teknologi informasi;
  7. Adanya pengaduan dari masyarakat pencari keadilan yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama Bontang;
  8. Adanya panggilan delegasi/ bantuan kepada pengadilan agama terkait yang terlambat datang;
  9. Adanya paradigma masyarakat tentang proses berperkara di Pengadilan Agama Bontang yang rumit, prosedur yang lambat dan tidak transparan;

10. Adanya opini publik yang dibentuk secara masif melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mempengaruhi independensi hakim;

➤ **Pihak Berkepentingan (Stakeholders)**

NO	PIHAK BERKEPENTINGAN	KLASISIFIKASI		
		KUNCI	UTAMA	PENUNJANG
1	Masyarakat Pencari Keadilan	X		
2	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda		X	
3	Sekretaris Mahkamah Agung		X	
4	Ditjend. Badan Peradilan Agama		X	
5	Mahkamah Agung		X	
6	Pengadilan Agama se-Indonesia		X	
7	Pengadilan Negeri Bontang			X
8	Kementerian Agama Kota Bontang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang			X
9	Kantor Urusan Agama se-Kota Bontang			X
10	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bontang			X
11	Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris			X

12	PT. Kantor Pos Indonesia Cabang Bontang		X	
13	Radio SK FM Bontang			X
14	Advokat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bontang			X
15	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda II			X
16	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DPJB) Samarinda Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Samarinda			X
17	PT. Tabungan Pensiun (Taspen) Samarinda			X
18	Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang			X
19	Dinas Sosial Kota Bontang			X
20	Lurah dan Aparat Pemerintah Desa se-Kota Bontang		X	
21	Kementerian Luar Negeri (Ditjen. Protokoler) Samarinda			X
22	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Bontang			X
23	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bontang			X

<b>24</b>	Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bontang			<b>X</b>
<b>25</b>	Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Bontang		<b>X</b>	
<b>26</b>	PT. Telkom Indonesia Cabang Bontang		<b>X</b>	
<b>27</b>	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bontang		<b>X</b>	
<b>28</b>	Perguruan Tinggi se-Indonesia			<b>X</b>
<b>29</b>	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bontang			<b>X</b>
<b>30</b>	Penyedia Web Hosting		<b>X</b>	
<b>31</b>	Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Bontang			<b>X</b>
<b>32</b>	Pemerintah Daerah Kota Bontang			<b>X</b>
<b>33</b>	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang			<b>X</b>
<b>34</b>	POLRI / Kepolisian Resort Bontang			<b>X</b>
<b>35</b>	TNI / Komando Distrik Militer (KODIM) Bontang			<b>X</b>
<b>36</b>	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang			<b>X</b>

**Tabel.7 Pihak Berkepentingan**

➤ **Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan**

**Tabel.8 Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan**

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi dan Program
1		Putusan memenuhi rasa keadilan	Dilakukan eksaminasi secara berkala dan pembinaan secara simultan kepada aparaturnya pengadilan.
		Persidangan perkara tepat waktu dan transparan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Biaya perkara terjangkau	Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku
		Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Monitor informasi perkara	Peningkatan dan pengembangan teknologi informasi, memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan
		Adanya mesin antrian sidang dan terlaksanakannya persidangan secara tertib, teratur dan aman	pengembangan teknologi informasi serta fasilitas pada ruang tunggu dan ruang sidang
		Dikabulkannya permohonan prodeo (DIPA)	Perencanaan anggaran sesuai dengan estimasi kebutuhan prodeo wilayah yuridiksi.
2	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatnya pelayanan bagi penduduk miskin yang mendapatkan layanan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan

		Posbakum secara tepat waktu	SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Peningkatan kualitas sumber daya manusia
		Meningkatnya pelayanan perkara bagi penduduk miskin yang diselesaikan secara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatnya penyelesaian minutasasi berkas perkara ( <i>one day minutes one day publish</i> )	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatkan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke SIPP	Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan
		Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
3	Sekretaris Mahkamah Agung	Meningkatkan realisasi anggaran DIPA 01 guna perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan anggaran secara intens dan hierarkis
		Memberikan laporan administrasi umum secara akurat	Membuat laporan administrasi umum secara akurat dan tepat waktu
4	Ditjend. Badan Peradilan Agama	Terserapnya realisasi anggaran DIPA 04 guna peningkatan kualitas pelayanan secara tepat sasaran	Mengajukan usulan anggaran DIPA 04 secara intens dan hierarkis
		Penyampaian laporan perkara secara tepat waktu	Membuat laporan perkara secara tepat waktu
5	Pengadilan Agama Se Indonesia	Meningkatkan kerja sama dalam hal pemenuhan	Mengefektifkan portal tabayun secara online dan pemantauan

		bantuan panggilan/PBT delegasi secara tepat waktu	pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/kejurusitaan
		Meningkatnya kerjasama dalam hal delegasi pelaksanaan sita dan eksekusi	Mengefektifkan portal delegasi secara online pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan/Kejurusitaan
		Meningkatnya kerjasama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	Mengefektifkan portal delegasi secara online pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan/Kejurusitaan
6	Pengadilan Negeri Bontang	Terwujudnya keseragaman panjar biaya perkara untuk wilayah Kota Bontang	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara kedua instansi
7	Kementerian Agama Kota Bontang	Terlaksananya pelaksanaan sidang terpadu itsbat nikah	Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait
		Terlaksananya pelaksanaan sidang penetapan rukyat hilal	Meningkatkan koordinasi antar instansi
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Terlaksananya pelaksanaan sidang terpadu itsbat nikah	Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait
		Terlaksananya penerbitan identitas kependudukan pasca perceraian	Meningkatkan koordinasi antar instansi
9	Kantor Urusan Agama (KUA) se- Kota Bontang	Diterimanya salinan putusan cerai gugat/cerai talak	Meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Agama Bontang dan KUA
10	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bontang	Pencairan DIPA tetap melalui bank Republik Indonesia (BRI)	Melakukan pencairan dana tepat waktu
		Tidak adanya manipulasi biaya perkara	Menindaklanjuti ketentuan Buku II tentang panjar biaya perkara, peningkatan SDM Petugas Pendaftaran dan Kasir dan pelaksanaan SOP Petugas Pendaftaran dan Kasir
		Melakukan transaksi yang berhubungan dengan biaya perkara	Melakukan koordinasi yang baik antara Instansi
		Penerimaan gaji pegawai melalui bank Republik Indonesia (BRI)	Koordinasi yang baik antara Instansi

11	Posbakum (Pos Bantuan Hukum)	Memberikan informasi tentang penyediaan bantuan hukum kepada para pencari keadilan	Mengarahkan para pihak pencari keadilan untuk konsultasi hukum, pendampingan, pembuatan surat gugatan/permohonan, dan lain-lain.
		Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai	Melakukan evaluasi dan koordinasi untuk peningkatan layanan masyarakat pencari keadilan
12	PT. Kantor Pos Indonesia Cabang Bontang	Meningkatnya pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen berkaitan dengan kesekretariatan dan Kepaniteraan melalui kantor Pos	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang persuratan
		Legalisasi/nazegalen alat bukti melalui Kantor Pos	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP nazegalen alat bukti
13	Radio Pemerintah Kota Bontang (Radio Suara Bontang)	Pemanggilan kepada para pihak yang tidak diketahui alamatnya melalui radio Suara Bontang	Meningkatkan Kerjasama dan koordinasi dengan radio Suara Bontang
14	Advokat	Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat	Menetapkan SOP bagi kelancaran jalannya persidangan dengan menyiapkan <i>softcopy</i> gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan.
		Menjadi perantara/mewakili para pihak	Menetapkan kelengkapan syarat bagi seorang advokat/pengacara untuk mewakili kliennya di Pengadilan seperti surat kuasa, kartu anggota dan berita acara penyempahan
15	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL)	Penetapan aset BMN	Meningkatkan SDM bagi pengelola asset untuk diverifikasi oleh KPKNL dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang umum dan keuangan

		Penjualan aset secara lelang	Meningkatkan koordinasi antar instansi
		Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi	Meningkatkan koordinasi antar instansi
16	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)	Menyampaikan rekonsiliasi penyerapan anggaran secara akurat dan tepat waktu	Memuat dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui KPPN serta meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang umum dan Keuangan
17	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)	Menyampaikan revisi anggaran secara akurat dan tepat waktu	Membuat revisi anggaran yang menjadi kewenangan
18	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	Menyampaikan laporan penggunaan BMN secara akuntabel	Menginventarisasi BMN dan memanfaatkan secara tepat guna
19	PT. Tabungan Pensiun (TASPEN)	Memberikan data yang akurat bagi PNS yang akan memasuki usia pensiun	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawaian berjalan sesuai ketentuan
20	Badan Statistik (BPS) Kota Bontang	Memberikan pemantauan pelaksanaan informasi kepada masyarakat tentang data perkara yang diterima dan yang diputus	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteran, Panmud Hukum
21	Kementerian Sosial	Mensyaratkan surat keterangan dalam perkara pengangkatan anak sesuai peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian Sosial
22	Lurah dan Aparat pemerintah Desa se Kota Bontang	Terjalannya hubungan baik dan terlaksananya panggilan/pemberitahuan sidang melalui aparat pemerintah desa	Meningkatkan koordinasi dengan lurah dan aparat pemerintah desa se-Kota Bontang
23	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bontang	Pembayaran Pajak tepat waktu	Meningkatkan pemantauan SOP bidang keuangan serta meningkatkan kualitas SDM dan intensifkan pengawasan baik dalam dan luar kedinasan
24	Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Bontang	Pengukuran batas-batas objek sengketa	Melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan

		berupa tanah melalui Badan Pertanahan Negara (BPN)	
25	Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Bontang	Pembayaran listrik tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan
26	PT. Telkom Indonesia Cabang Bontang	Pembayaran jasa telekomunikasi tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan
27	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bontang	Pembayaran air PDAM tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan
28	Perguruan Tinggi	Tersedianya SDM yang berkualitas dan siap kerja (magang)	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik
29	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Dapat melakukan pendampingan terhadap anak secara psikologi dalam perkara yang menyangkut anak	Melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan
30	Penyedia Web Hosting	Pembayaran web hosting tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan
31	Kementerian Komunikasi dan informasi (Kominfo)	Tersedianya layanan portal pemerintah berkualitas	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik
32	Pemerintah Daerah Kota Bontang	Pemeriksaan perkara perceraian bagi PNS setelah ada izin dari atasannya	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi melalui Forkompimda
33	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang	Koordinasi pelaksanaan tugas dan pembangunan hukum di Kota Bontang	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi melalui Forkompimda
34	POLRI Resort Kota Bontang	Menjaga keamanan, ketenangan ketertiban pelaksanaan persidangan, penyitaan, dan eksekusi	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi secara berkelanjutan
35	TNI/Komando Distrik Militer (KODIM) Bontang	Pemeriksaan perceraian anggota TNI	Melakukan koordinasi intensif melalui Forkompimda
36	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi secara berkelanjutan
37	Penyedia Barang dan Jasa	Pemenuhan dan penyediaan barang dan jasa	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi secara berkelanjutan



## **BAB II**

**VISI,  
MISI,  
TUJUAN  
DAN SASARAN STRATEGIS**

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1 Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut ke mana Pengadilan Agama Bontang dan akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Adapun visi Pengadilan Agama Bontang tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

#### **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BONTANG YANG AGUNG”**

Visi Pengadilan Agama Bontang tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Bontang dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Bontang mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut:

- a. Pengertian secara kelembagaan: Pengadilan Agama Bontang merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota yang jaraknya dengan Kota Samarinda 130 km yang daerah hukumnya meliputi 3 (tiga) kecamatan dan 15 kelurahan yang terbagi dalam 5 (lima) radius, yaitu Radius I, Radius II, Radius III, Radius IV dan Radius V berdasarkan jarak dari Kantor Pengadilan Agama Bontang;
- b. Pengertian secara organisasional: Pengadilan Agama Bontang adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut;

Visi Pengadilan Agama Bontang tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan yang

dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Bontang dalam melakukan aktivitasnya.

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Bontang yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Bontang tersebut, maka ditetapkanlah beberapa misi Pengadilan Agama Bontang untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun misi Pengadilan Agama Bontang sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Bontang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bontang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bontang

## 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

### 1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun satu sampai dengan lima tahun dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Bontang. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Bontang;
- b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bontang.

Kedua tujuan tersebut masing-masing memiliki indikator yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Bontang:

**Tabel. 9 Tujuan dan Indikator Kinerja Utama**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Peradilan	Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	97%
		Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali	98%
		Indeks responden kepuasan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%

		Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	40%
		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase perkara permohonan ( <i>voluntair</i> ) identitas hukum	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%
2	Terwujudnya Pelaksanaan Pengadilan	Dukungan Tugas	
		Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis peradilan	90%
		Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non teknis peradilan	100%
		Pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	100%
		Persentase transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan aset	100%

## 2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi “*Terwujudnya Pengadilan Agama Bontang Yang Agung*”, maka Pengadilan Agama Bontang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- i. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- ii. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- iii. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- iv. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Agama Bontang sebagai berikut:

**Tabel.10 Kinerja Utama dan Indikator Kinerja**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	97%
		Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali	98%
		Indeks responden kepuasan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	40%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%
		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase perkara permohonan ( <i>voluntair</i> ) identitas hukum	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		

**Tabel.11 Matriks Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Peradilan	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</li> <li>2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan Kembali</li> </ol>

		4. Indeks responden kepuasan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu</li> <li>2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</li> <li>3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</li> <li>4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus</li> </ol>
	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</li> <li>2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</li> <li>3. Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum</li> <li>4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</li> </ol>
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan	Meningkatnya profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis peradilan</li> <li>2. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non teknis peradilan</li> </ol>
	Penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur peradilan	Persentase transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan asset

# BAB III

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI



## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Bontang Kelas II menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

#### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah. Arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
1. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
4. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat teknis di lingkungan peradilan.

Dengan adanya sasaran strategi tersebut di atas, Mahkamah Agung RI memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

#### 1. Penguatan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali maupun penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama dan Ppengadilan tingkat banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat

pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut, maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada ketua pengadilan tingkat pertama untuk diteruskan kepada ketua pengadilan tingkat banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada ketua pengadilan tingkat banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Di samping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung juga membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar diselesaikan melalui gugatan sederhana sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.

Dengan adanya penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana, perkara perdata yang nilai gugatannya maksimal Rp 500 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, dan proses pembuktiannya yang sederhana dengan hakim tunggal sebagai hakim pemeriksa. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

## **2. Pembatasan Perkara Kasasi**

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat untuk memastikan terwujudnya kepastian hukum telah melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding

melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan mengoptimalkan peran pusat penelitian dan pengembangan hukum serta pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya di bidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang-orang yang kapabel di bidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing.

Di samping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing. Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas, maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

### **3. Proses Berperkara yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara

tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

- a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- d. Perkara Hubungan Industrial;

Dengan adanya aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

#### **4. Penguatan Akses Peradilan**

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan surat keterangan tidak mampu, kartu keluarga miskin atau surat keterangan tidak mampu dari kepala desa yang diketahui camat.

Implementasi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara pengadilan, kementerian agama dan dinas kependudukan dan catatan sipil ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mempunyai akte kelahiran dikarenakan adanya masalah pada

pernikahan orang tuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orang tuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum. Layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan. Layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan.

## **5. Penguatan Akses Penyelesaian Perkara Permohonan Identitas Hukum**

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orang tuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara itsbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan

dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu pengadilan, kementerian agama dan dinas kependudukan catatan sipil.

## **6. Penyempurnaan Sistem Kamar**

Dengan penerapan sistem kamar secara konsisten, maka diharapkan:

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- Mengurangi disparitas putusan,
- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

## **7. Peningkatan Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Keadilan**

### **Restoratif**

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana sesuai dengan Pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara

korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemedanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

## **8. Hak Uji Materiil**

Istilah *judicial review* di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Kewenangan *judicial review* pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

## **9. Penguatan Lembaga Eksekusi**

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non executable*). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal, misalnya, amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami *conflict of interest* karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadilan dan

sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata

#### 10. Keberlanjutan e-Court

Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.



Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan. Selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan. Dengan adanya aplikasi e-court, maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan

kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

### **11. Sistem Peradilan Pidana Terpadu TI**

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System (ICJS)* SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

### **12. Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan**

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya

kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap badan peradilan. Oleh karenanya telah menjadi tekad badan peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat;
- g. Penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang teknis, di samping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat di tempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung.

### 13. Peningkatan Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas

Untuk menunjang tersebut diatas maka fungsi Litbang harus di perkuat, penguatan fungsi dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya. Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- Remunerasi berbasis kompetensi;
- Pola karir berbasis kompetensi.

#### **14. Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan secara Optimal**

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: "Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung". Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen -sampai batas tertentu- sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan;
2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan;
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan;
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

#### **15. Peningkatan Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset**

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal

organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan teknologi informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Di samping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan husus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid-19.

Arah Kebijakan dan Strategis yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik;
- b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.
- c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat *online*.

- d. Penyesuaian *roadmap* pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi gedung kantor.
- e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara *online*.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa arah kebijakan strategis sebagai berikut:

#### 1. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Arah kebijakan dan strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengacu kepada arah kebijakan dan strategis Mahkamah Agung. Pembaruan fungsi teknis badan peradilan disusun untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif, dan berkeadilan melalui program-program sebagai berikut:

##### a. Penyederhaan Proses Berperkara

Penyederhanaan proses perkara bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya perkara baik yang dikeluarkan oleh para pihak maupun negara, serta meningkatkan akses keadilan pada masyarakat. Hal ini maupun negara, serta meningkatkan akses keadilan pada masyarakat. Hal ini dicapai melalui asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Salah satu dicapai melalui asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Salah satu berorientasi perdamaian yaitu mengoptimalkan pelaksanaan mediasi.

##### b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Optimalisasi fungsi SIPP menuju pelayanan peradilan berbasis *e-service* di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

##### c. Penguatan pada Akses Keadilan

Tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan kemudahan fisik kepada pencari keadilan serta meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin. Langkah konkret yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah memastikan dan mengawal realisasi anggaran dan program kegiatan penyelesaian memastikan dan mengawal realisasi anggaran dan program kegiatan penyelesaian bantuan hukum melalui posbakum, serta pembebasan biaya perkara atau prodeo.

## 2. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 ini terdiri dari tiga kelompok pengembangan, yakni:

- a. Keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan melalui transparansi putusan, transparansi informasi perkara, integrasi informasi perkara dan pelaporan perkara berbasis elektronik.
- b. Modernisasi bisnis proses dan pelayanan publik melalui migrasi manajemen perkara berbasis elektronik, pelayanan publik berbasis elektronik dan simplifikasi administrasi perkara cepat.
- c. Pelayanan hukum terintegrasi melalui integrasi dengan penegak hukum lain, pengadilan *online* dan sistem *login* tunggal bagi advokat. penegakan hukum dan penanganan perkara selama ini sering terfragmentasi, berjalan sendiri-sendiri, tidak menyatu, yang mengakibatkan prosesnya menjadi kurang efektif dan efisien. Dengan adanya sistem penegakan hukum yang terintegrasi secara elektronik ini, akan tercipta kesamaan gerak langkah penanganan perkara menjadi lebih lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan baik dan selaras dari hulu ke sampai ke hilirnya.

## 3. Arah Pembaruan Fungsi Pendukung

- a. Arah pembaruan pengelolaan sumber daya manusia  
Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang terintegrasi dengan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi.

b. Arah pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secara berkelanjutan akan mengikutsertakan atau menyelenggarakan bimbingan teknis yustisial, non yustisial, dan administrasi yang berorientasi pembinaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat peradilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

c. Arah pembaruan pengelolaan anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan

- a) Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
- b) Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
- c) Restrukturisasi program dan kegiatan;
- d) Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
- e) Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;

2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksana Anggaran

- a) Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
- b) Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
- c) Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;

3. Memperkuat kemampuan sumber daya manusia pengelola anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran pengadilan agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, di antaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

- a) Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran badan peradilan;

- b) Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
  - c) Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap tahapan proses penganggaran.
- d. Arah pembaruan pengelolaan aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penertiban aset;
  2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
  3. Melakukan risiko analisis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
  4. Melakukan sertifikasi tanah;
  5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
  6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset;
  7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
  8. Melakukan perencanaan terhadap pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana Kantor Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
- e. Arah pembaruan teknologi informasi

Arahan pembaruan teknologi informasi pada 5 (lima) tahun kedepan adalah ditujukan untuk optimalisasi investasi teknologi informasi pada setiap tugas pokok maupun pendukung serta fungsi peradilan baik berupa menciptakan inovasi baru maupun pengembangan dari inovasi yang sudah ada. Sehingga seluruh aspek pelaksanaan kinerja seluruhnya telah memanfaatkan teknologi informasi.

#### **4. Arah Pembaruan Akuntabilitas**

- a) Arah pembaruan sistem pengawasan

Pembaruan sistem pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Penguatan sumber daya manusia pelaksana fungsi pengawasan serta penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
2. Penguatan sistem pengawasan kinerja dan kedisiplinan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui pengembangan inovasi.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisien pengawasan.

b) Arah pembaruan sistem keterbukaan informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai tiga hal, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan.
2. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan melalui pelayanan prima.

### **3.3. Arah Kebijakan Pengadilan Agama Bontang**

Arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Bontang Tahun 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa arahan pembaruan sebagai berikut:

#### **1. Arah Pembaruan Fungsi Teknis**

Segala usaha pembaruan peradilan agama di bidang pembartuan fungsi teknis harus diarahkan kepada satu tujuan, yaitu: “Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, fektif, dan berkeadilan.” Untuk mencapai tujuan tersebut, maka program utama yang perlu dilakukan adalah:

- a. Penyederhanaan proses berperkara;

b. Penguatan akses pada keadilan.

## **2. Arah Pembaruan Manajemen Perkara**

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas system pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

## **3. Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Bontang akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

- Pelatihan, rotasi, mutasi dan promosi berbasis kompetensi;
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- Remunerasi berbasis kompetensi;
- Pola karir berbasis kompetensi.

## **4. Arah Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan**

Pengadilan Agama Bontang secara berkelanjutan akan mengikuti bimbingan teknis yustisial dan administrasi, orientasi-orientasi dan pembinaan sumber daya manusia, terutama bagi hakim, panitera pengganti dan jurusita, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat di Pengadilan Agama Bontang.

Pengadilan Agama Bontang mensupport kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam mengembangkan

“Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat.”

## 5. Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
  - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
  - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
  - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
  - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
  - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksana Anggaran
  - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
  - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
  - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan sumber daya manusia pengelola anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran pengadilan agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, di antaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
  - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran badan peradilan;
  - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;

- c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.
- d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap tahapan proses penganggaran.

## **6. Arah Pembaruan Pengelolaan Aset**

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Agama Bontang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan risiko analisis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain;
4. Melakukan sertifikasi tanah;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK-BMN dalam menatausahakan aset;

## **7. Arah pembaruan Teknologi Informasi**

Arahan pembaruan Teknologi informasi selama 5 (tahun) pertama sasarannya ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi seperti website Pengadilan Agama Bontang, antrian sidang dan pelayanan, survei online, layanan informasi melalui whatsapp, notifikasi perkara dan optimalisasi aplikasi SIPP beserta aplikasi pendukungnya dan 11 Inovasi Aplikasi Badilag.

## **8. Arah Pembaruan Sistem Pengawasan**

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Bontang difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. Penguatan sumber daya manusia pelaksana fungsi pengawasan;
- b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
- c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat;

#### **9. Arah Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi**

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi Pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu:

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
- b. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat;

Di samping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung dan mendukung program pemerintah khususnya dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid-19 melalui Instruksi Presiden Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 5 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dipandang perlu Pengadilan Agama Bontang mengadakan penyesuaian- penyesuaian kegiatan sebagai akibat wabah Covid-19.

Arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Bontang yang dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara dilakukan melalui peradilan elektronik

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19, Pengadilan Agama Bontang mengoptimalkan

layanan perkara e-Court untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan e-litigasi. Untuk mendukung pelaksanaan e-litigasi, ruang sidang Pengadilan Agama Bontang telah disiapkan peralatan *teleconference*.

- b. Peningkatan kapasitas aparatur di lingkungan Pengadilan Agama Bontang melalui diklat *online*

Dengan adanya pandemi Covid-19, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI melaksanakan pelatihan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (e-learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi, sekaligus mendorong aparatur Pengadilan Agama Bontang untuk mengikuti kediklatan secara daring. Pengadilan Agama Bontang sebagai satuan kerja tingkat pertama mendukung pelatihan jarak jauh dengan mendorong setiap aparatur Pengadilan Agama Bontang untuk mengikuti pembinaan maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secara berkala.

### 3.4 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: *“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.”*

Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut di atas dan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2020 - 2024 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Bontang sebagai salah satu bagian dari Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM Tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan satuan kerja yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Bontang.

**Tabel.12 Kerangka Regulasi**

<b>Isu Strategis</b>	<b>Arah Kebijakan 2020-2024</b>	<b>Arah Kebijakan Regulasi</b>	<b>Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Bagian Terkait</b>
Mengoptimalkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian sisa perkara perdata agama yang diselesaikan</li> <li>- Penyelesaian perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>- Peningkatan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: banding, kasasi dan peninjauan kembali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Implementasi surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang percepatan penyelesaian perkara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 Peradilan</li> <li>- SK KMA Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI</li> </ul>	Kepaniteraan	Kesekretariat
Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu</li> <li>- Meningkatkan perkara yang diselesaikan melalui mediasi</li> <li>- Memastikan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan pelayanan publik</li> <li>- Memaksimalkan implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</li> <li>- SK KMA Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik</li> </ul>	Kepaniteraan	Kesekretariat

**Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024**  
**Pengadilan Agama Bontang Kelas II**

<p>Mengoptimalkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan perkara prodeo yang diselesaikan</li> <li>- Mengoptimalkan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</li> <li>- Meningkatkan perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum</li> <li>- Memaksimalkan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</li> </ul>	<p>Memaksimalkan jumlah perkara prodeo, sidang keliling, sidang terpadu dan layanan Posbakum</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perma Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberinan Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>- Perma Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran</li> </ul>	<p>Kepaniteraan</p>	<p>Kesekretarian</p>
<p>Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</li> </ul>	<p>Memastikan masyarakat memperoleh hak-haknya melalui putusan pengadilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perma Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum</li> <li>- SEMA Tahun : 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan</li> </ul>	<p>Kepaniteraan</p>	<p>Kesekretarian</p>


			- SEMA Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan		
--	--	--	--	--	--

### 3.5 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Bontang sebagai salah satu satuan kerja di bawah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memiliki tiga kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung oleh struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bontang dilaksanakan oleh pimpinan Pengadilan Agama Bontang dengan dibantu oleh kepaniteraan dan kesekretariatan.

Tata kerja kepaniteraan pengadilan agama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang uraian tata kerja kepaniteraan tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bontang



- Pasal 2: Kewanteran Peradilan adalah aparaturnya yang menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.
- Pasal 85:
  - (1) Kewanteran Peradilan Agama, terdiri atas:
    - a. Kewanteran Pengadilan Tinggi Agama; dan
    - b. Kewanteran Pengadilan Agama;
  - (2) Kewanteran Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:
    - a. Kewanteran Pengadilan Agama Kelas I A;
    - b. Kewanteran Pengadilan Agama Kelas I B; dan
    - c. Kewanteran Pengadilan Agama Kelas II.
- Pasal 114:

(1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas II.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Panitera.

- Pasal 115: Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
- Pasal 116 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
  - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
  - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
  - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
  - e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
  - f. pelaksanaan mediasi;
  - g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas II.
- Pasal 117: Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II, terdiri atas:
  - a. Panitera Muda Permohonan;
  - b. Panitera Muda Gugatan; dan
  - c. Panitera Muda Hukum.
- Pasal 118 : Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.
- Pasal 119 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
  - b. pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
  - c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II;
  - d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
  - e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
  - f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
  - g. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
  - h. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
  - i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
  - j. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
  - l. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- Pasal 120: Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.
  - Pasal 121: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi:
    - a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
    - b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan;

- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II melalui Panitera;
  - d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
  - e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
  - f. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
  - g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
  - h. pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
  - i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
  - j. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
  - k. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
  - l. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - m. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
  - n. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- Pasal 122: Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.
  - Pasal 123: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:
    - a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- g. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- h. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Tata kerja kesekretariatan pengadilan agama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang uraian tata kerja kesekretariatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 293: Kesekretariatan Peradilan Agama, terdiri atas:
  - a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama; dan
  - b. Kesekretariatan Pengadilan Agama.
- Pasa 294: Kesekretariatan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:
  - a. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A;
  - b. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B; dan
  - c. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.
- Pasal 322:
  - (1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II.
  - (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Sekretaris.
- Pasal 323: Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi,

- organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas II.
- Pasal 324: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 323, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi :
    - a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
    - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
    - c. pelaksanaan urusan keuangan;
    - d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
    - e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
    - f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
    - g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.
  - Pasal 325:
    - a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
    - b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
    - c. Subbagian Umum dan Keuangan.
  - Pasal 326 : Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
  - Pasal 327 : Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
  - Pasal 328 : Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tersebut, maka tugas pokok dan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Agama Bontang adalah memastikan setiap upaya dan langkah kedua bidang tersebut harus diarahkan untuk mencapai arah sasaran dan tujuan Pengadilan Agama Bontang tahun 2020-2024.

Tugas pokok dan fungsi di bidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang sedangkan tugas pokok dan fungsi di bidang dukungan teknis dan administrasi dipimpin oleh Sekretaris Pengadilan Agama Bontang.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung tersebut diyakini efektif dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang bertujuan menegakkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Pengadilan Agama Bontang dalam menentukan arah sasaran dan tujuan strategis tahun 2020-2024 tidak lepas dari arah sasaran dan tujuan strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Meskipun arah kelembagaan sebagai kerangka kerja aparat peradilan, namun peningkatan sumber daya manusia dan sarana pendukung teknologi informasi tetap masih perlu dikuatkan lagi. Hal ini mengingat masyarakat pencari keadilan di wilayah Kota Bontang yang semakin kritis pola pikirnya dan semakin kuat tuntutan mereka terhadap transparansi kinerja aparat peradilan.

## BAB IV

# TARGET KINERJA DAN PENGENDALIAN



## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN PENGENDALIAN

#### 4.1 Target Kinerja

Pengadilan Agama Bontang dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan kebijakan prioritas nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparatur telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Bontang. Adapun arah kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Mengoptimalkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Mengoptimalkan akses peradilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Memaksimalkan jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis peradilan;
6. Memaksimalkan jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non teknis peradilan;
7. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
8. Mengoptimalkan transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan aset.

Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I Mahkamah Agung RI. Adapun program-program yang harus dilaksanakan Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Untuk melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel.13 Indikator Kinerja yang Sinergi dengan  
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	97%	97%	97%	97%	97%
		c.	Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali	98%	98%	98%	98%	98%
		d.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%	90%	90%	90%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	40%	40%	40%	40%	40%
		c.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan	100%	100%	100%	100%	100%

			banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu					
		d.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
		d.	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	5%	5%	5%	5%	5%

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel. 14 Indikator Kinerja yang Sinergi dengan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Profesionalise dan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis peradilan	90%	90%	90%	90%	90%
		b. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non teknis peradilan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penguatan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	a. Pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	100%	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peradilan	a. Persentase tranparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan aset	100%	100%	100%	100%	100%

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Kebutuhan pendanaan secara keseluruhan dalam rangka mencapai sasaran strategis Pengadilan Agama Bontang dari APBN yang dapat dilihat pada matriks di bawah ini:

<b>Matriks Pendanaan</b>		<b>Tabel. 15</b>
Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.193.691.000,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	60.000.000,-
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	62.000.000,-

# BAB V

# PENUTUP



## BAB V PENUTUP

Puji dan syukur, kami panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang Tahun 2020-2024 ini dapat disusun.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang Tahun 2020-2024 ini berisikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan dan strategi lima tahun kedepan yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh Pengadilan Agama Bontang dalam melaksanakan program kerjanya.

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Agama Bontang tahun 2020-2024 tetap merespon berbagai tantangan dan peluang yang berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Reviu Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan perkembangan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rancangan Rencana stretegis Pengadilan Agama Bontang tetap harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu, maka sangat penting untuk dilakukan reviu renstra yang bersifat terbuka terhadap kemungkinan perubahan. Reviu renstra ini diharapkan semakin dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan selanjutnya Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras oleh semua pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Bontang.

Demikianlah Dokumen Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Bontang kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai sebuah rencana strategis diperlukan Langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparatur peradilan yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Oleh karenanya reviu renstra ini pula diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Bontang memiliki pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam mencapai arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun, yaitu 2020-2024 sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Bontang dapat terwujud dengan baik. Semoga semua kita selalu memperoleh taufiq dan hidayah dari Allah Swt.

## Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Agama Bontang  
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Bontang yang Agung  
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Bontang  
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Bontang  
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Bontang

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					
	Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Peradilan										
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Sisa Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	
		Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	97%		Persentase Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	97%	97%	97%	97%	
		Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	98%		Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	98%	98%	98%	98%	98%	98%
		Responden Kepuasan Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	90%		Indeks Responden Kepuasan Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	90%	90%	90%	90%	90%	90%

2	Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Salinan Putusan Perkara Perdata yang Diterima kepada Para Pihak Tepat Waktu	80%	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Diterima kepada Para Pihak Tepat Waktu	80%	80%	80%	80%	80%
		Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	40%		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	40%	40%	40%	40%	40%
		Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		Perkara Permohonan ( <i>Volintair</i> )	100%		Persentase Perkara	100%	100%	100%	100%	100%

		Identitas Hukum			Permohonan ( <i>Volintair</i> ) Identitas Hukum					
		Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	5%	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	5%	5%	5%	5%	5%
		<b>Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan</b>								
5	Meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis peradilan	90%	Meningkatnya profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia	Persentase jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis peradilan	90%	90%	90%	90%	90%
		Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non teknis peradilan	100%		Persentase jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non teknis peradilan	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	100%	Menguatnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	100%	100%	100%	100%	100%

7	Meningkatkan sarana dan prasarana aparaturnyaperadilan	Tranparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan aset	100%	Meningkatnya sarana dan prasarana aparaturnyaperadilan	Persentase tranparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan aset	100%	100%	100%	100%	100%
---	--	--	------	--	---	------	------	------	------	------